

Istinbath Hukum Imam Syafi'i dalam Pemecahan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia

Muh. Aqsho Che Athoriq. R, Ferdiansa Putra, Rangga Mahesa, Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

10200123067@uin-alauddin.ac.id, 10200123049@uin-alauddin.ac.id, 10200123056@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Korespondensi email : 10200123067@uin-alauddin.ac.id

Abstract: *This study examines the legal istinbath method applied by Imam Syafi'i, especially in the context of solving sexual harassment cases in Indonesia. Legal identity, which etymologically means the excavation of law by deep reasoning, is used to determine the law in matters that are not directly regulated by the Qur'an and Hadith. Imam Shafi'i, through his major works such as "Al-Umm" and "Al-Risalah," explains the basic principles and methodologies used to establish the law by incorporating the main sources of Islamic law, namely the Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas. This study uses a qualitative method with descriptive analysis of primary and secondary sources, including books and scientific articles that discuss the istinbath method of Imam Shafi'i. The results of the study show that the legal principles generated by this method are very relevant and adaptive in dealing with modern cases such as sexual harassment, which is often triggered by patriarchal culture. Imam Shafi'i's method of legal istinbath, which prioritizes the hierarchy of legal sources and the use of sharp reason, has proven to be able to adapt to the times and continues to be useful in solving modern legal problems. This research also highlights the views of contemporary scholars who provide a new interpretation of this classical method, demonstrating the relevance and effectiveness of the legal istinbath method in dealing with contemporary issues. Thus, this study concludes that the istinbath method of Imam Shafi'i law is a very useful tool to ensure justice and benefits in solving sexual harassment cases in the modern era.*

Keywords: *istinbath, Imam Syafi'I, sexual harassment in Indonesia*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji metode istinbath hukum yang diterapkan oleh Imam Syafi'i, terutama dalam konteks pemecahan kasus pelecehan seksual di Indonesia. Istinbath hukum, yang secara etimologi berarti penggalian hukum dengan penalaran mendalam, digunakan untuk menentukan hukum dalam masalah-masalah yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis. Imam Syafi'i, melalui karya-karya utamanya seperti "Al-Umm" dan "Al-Risalah," menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan metodologi yang digunakan untuk menetapkan hukum dengan memadukan sumber-sumber utama syariat Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk buku dan artikel ilmiah yang membahas metode istinbath Imam Syafi'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum yang dihasilkan oleh metode ini sangat relevan dan adaptif dalam menangani kasus-kasus modern seperti pelecehan seksual, yang sering kali dipicu oleh budaya patriarki. Metode istinbath hukum Imam Syafi'i, yang mengutamakan hierarki sumber hukum dan penggunaan nalar yang tajam, terbukti dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan terus bermanfaat dalam pemecahan masalah hukum modern. Penelitian ini juga menyoroti pandangan ulama kontemporer yang memberikan interpretasi baru terhadap metode klasik ini, menunjukkan relevansi dan efektivitas metode istinbath hukum dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa metode istinbath hukum Imam Syafi'i adalah alat yang sangat berguna untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan dalam pemecahan kasus pelecehan seksual di era modern.

Kata kunci: istinbath, Imam Syafi'I, pelecehan seksual di Indonesia

1. PENDAHULUAN

Secara etimologi istinbat adalah “al-Istikhraj”, yaitu mengeluarkan, artinya “Istanbatha al-faqiihu” maknanya, mengeluarkan pemahaman yang belum tampak sebelumnya

(bathin) melalui ijtihad dan pemahaman yang benar. Seperti kalimat “istanbatha al-bikru” maknanya, “ia mengeluarkan airnya”, atau “istanbatha al-Syaik” maksudnya, “menjelaskan sesuatu yang jelas setelah tersembunyi.

Adapun secara terminologi yang dimaksud dengan istinbath yaitu mengeluarkan kandungan hukum dari nash-nash yang ada dalam al- Qur'an dan -Sunnah, dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal.

Kata istinbath terdapat dalam firman Allah QS. An-nisa/4: 83 dalam bentuk fi' il mudhari sebagai berikut:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Wa iżā jā'ahum amrum minal-amni awil-khaufi azā'ū bih(i), wa lau ruddūhu ilar-rasūli wa ilā ulil-amri minhum la'alimahul-lazīna yastambitūnahū minhum, wa lau lā faḍlullāhi 'alaikum wa raḥmatuhū lattaba'tumusy-syaiṭāna illā qalīlā(n).

Artinya:

Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarkanluaskannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).

Keterangan di atas menjadi acuan bahwa istinbath merupakan upaya penggalian hukum syara dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan seluruh kemampuan daya nalar. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh ulama ushul fikih. Namun demikian istinbath menurut al- Syaukani dianggap sebagai oprasionalisasi ijtihad karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah istinbath.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan tersebut. Tindakan ini dapat

disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengaruhnya selain pada korban yang justru dianggap menimbulkan masalah bukannya pelaku. Umumnya, para korban akan tutup mulut yang terkadang hingga waktu yang sangat lama karena alasan-alasan yang lain, dan adanya ketakutan sehingga menjadi sasaran pelecehan. Mereka tidak membicarakannya dengan keluarga maupun teman-temannya. Pelecehan seksual menjadi fakta yang meresahkan masyarakat, karena kejadian ini dapat terjadi dimana saja, seperti tempat kerja, jalanan, kendaraan umum dan bahkan di internet. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pria dan korbannya adalah wanita, tapi tidak banyak juga dilakukan oleh wanita kepada pria atau kepada sesama jenis. Pelecehan seksual merupakan perilaku godaan yang tidak diinginkan penerima, dimana godaan itu muncul dalam bentuk halus, terbuka, kasar, dan bersifat searah.

Kasus-kasus pelecehan seksual terjadi antara lain karena budaya patriarki yang melegalkan praktik dominasi laki-laki terhadap perempuan termasuk dalam seksualitas. Secara seksual laki-laki dianggap wajar memiliki peran sebagai pelaku yang bersifat aktif, sementara perempuan sudah seharusnya bersikap pasif. Ketimpangan peran seksual tersebut pada akhirnya membangun ideologi bahwa laki-laki yang ideal haruslah lebih aktif secara seksual ketimbang perempuan.

Tujuan kami mengambil istinbath hukum yang dilakukan Imam Syafi'i terhadap penyelesaian kasus pelecehan seksual di Indonesia adalah karena Imam Syafi'i dikenal dengan metodologi istinbath hukumnya yang memadukan antara dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, ijma' (kesepakatan para ulama) dan qiyas (analogi). Pendekatan yang sistematis dan terstruktur membantu dalam menetapkan hukum-hukum yang relevan dan aplikatif terhadap kasus-kasus konkret, termasuk kasus pelecehan seksual.

Literatur Review

Dalam upaya memahami metode istinbath hukum yang digunakan oleh imam syafi'i, terutama dalam konteks pemecahan kasus pelecehan, terdapat berbagai literatur yang dapat dijadikan rujukan. Literatur literatur ini mencakup karya karya asli imam syafi'i serta analisis dan interprestasi dari para ulama dan akademisi kontemporer

1. Karya-karya Asli imam syafi'i
 - a. Al. Umm "Al-umm" adalah karya monumental imam syafi'i yang mencakup berbagai topic hukum islam. Dalam kitab ini, imam syafi'i menjelaskan prinsip prinsip dasar dan metodologi yang ia gunakan dalam istinbath hukum. Buku ini sangat penting karena memberikan wawasan langsung dari pemikiran imam syafi'i tentang berbagai masalah hukum, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan dan martabat individu.
 - b. Al-Risalah "Al-Risalah" adalah karya lain dari imam syafi'i yang focus pada usul fiqh atau prinsip prinsip dasar fiqh. Dalam buku ini imam syafi'i mendiskusikan metodologi yang ia gunakan dalam menafsirkan teks teks agama dan menetapkan hukum. "Al-Risalah" merupakan sumber utama yang menjelaskan pendekatan imam syafi'i dalam memahami al quran dan hadis, serta penggunaan ijma' dan qiyas dalam istinbath hukum
2. Literatur sekunder
 - a. Buku dan artikel tentang metode istinbath hukum imam syafi'i

Banyak ulama dan akademisi telah menulis tentang metode istinbath hukum imam syafi'i. buku-buku seperti "ushul al-fiqh al-islami" oleh wahbah al- zuhayli dan "the principles of Islamic jurisprudence" oleh Muhammad hashim kamali memberikan analisis mendalam tentang usul fiqh imam syafi'i. artikel artikel dalam jurnal ilmiah juga seringkali membahas aspek aspek khusus dari metodologi imam syafi'i, termasuk aplikasi dalam kasus-kasus kontemporer seperti pelecehan.
 - b. Studi kasus dan analisis kontemporer

beberapa penelitian kontemporer telah mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum imam syafi'i diterapkan dalam konteks modern. Misalnya, studi kasus yang menyoroti bagaimana prinsip prinsip tersebut digunakan dalam pemecahan kasus pelecehan menunjukkan relevansi dan adaptabilitas metode istinbath hukum imam syafi'i. penelitian-penelitian ini seringkali di publikasikan dalam jurnal jurnal hukum islam dan dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang aplikasi praktis dari teori teori hukum klasik.
3. Perspektif ulama lain dan komparasi mazhab

a. Perbandingan dengan mazhab lain

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, penting juga untuk membandingkan metode istinbath hukum imam syafi'i dengan mazhab-mazhab lain seperti hanafi, maliki, dan hanbali, buku-buku seperti "comparative jurisprudence" oleh Abdullah saeed memberikan analisis komparatif yang dapat membantu memahami keunikan dan kekuatan metode imam syafi'i dalam konteks yang lebih luas.

b. Pandangan ulama kontemporer

Ulama kontemporer sering kali memberikan interpretasi baru dan aplikasi terhadap metode istinbath hukum klasik. Pandangan mereka dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti fatwa, buku, dan artikel jurnal. Memahami pandangan ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana metode imam syafi'i dapat terus relevan dan bermanfaat dalam pemecahan masalah hukum modern.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya imam syafi'i seperti "Al-umm" dan "risalah". Sumber sekunder meliputi buku-buku dan artikel ilmiah yang membahas metode istinbath hukum imam syafi'i.

Pembahasan

A. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Dalam menetapkan suatu hukum, Imam Syafi'i memiliki langkah-langkah tersendiri yang senantiasa dipegang teguh yaitu, "Hukum asal adalah al-Qur'an dan Sunnah; apabila tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan Sunnah maka (metode selanjutnya), Qiyas (analogi) akan dilakukan terhadap keduanya. Apabila hadis dari Rasulullah SAW telah *shahih sanad* nya (*muttashil*), maka hadis tersebut adalah hadis yang berkualitas.

Adapun imam syafi'I beranggapan bahwa ilmu terdiri dari lima tingkatan, yang saling berkaitan dengan yang lainnya yaitu:

1. Al – quran dan as-sunnah yang autentik karena imam syafi'I mau mengambil dari al quran dan hadis yang shahih pada satu tingkatan, yang dianggap sebagai penejlas bagi al-quran sekaligus memperinci ayat ayatnya yang bersifat global.
2. Penggunaan ijma pada permasalahan yang tidak dijumpai dalil nya di dalam al-quran maupun as-sunnah. Yang di maksud ijma disini adalah ijma para ulama yang di karuniai ilmu khusus dan tidak hanya sebatas ilmu umum. Dengan demikian, ijma mereka dapat dijadikan sebagai hujjah (dasar hukum) bagi orang lain setelah mereka. Mereka berjimah tidak hanya berdasarkan logika sebab, jika hanya menggunakan logika semata, pasti mereka akan berselisih dan tidak mungkin bersatu.
3. Pendapat sebagian sahabat rasulullah SAW, tanpa ada seorang oun mengetahui menentangnya oleh karena itu, pendapat sahabat rasulullah lebih baik daripada pendapat kita sendiri, jika diriwayatkan melalui sumber yang dijamin selamat dari kesalahan.
4. Perbedaan pendapat para sahabat rasulullah SAW pada suatu masalah tertentu. Dengan demikian, sikap kita adalah mengambil pendapat sebagian dari mereka yang lebih dekat kepada al-quran dan as-sunnah, atau yang ditarjih (diunggulkan) qiyas dan tidak keluar dari pendapat para sahabat.
5. Qiyas atau suatu permasalahan yang diketahui hukumnya dari salahsatu tingkatan yang telah disebutkan (alquran, as-sunnah,alijma). Oleh karena itu, masalah tersebut diqiyaskan hukumnya salah satu dari al quran dan as sunnah, atau yang di ketahui hukumnya melalui jalan ijma” atau pendapat mereka yang berbeda dari pendapat sahabat lainnya.

Imam syafi'I meninggalkan mazhab yang dianut oleh puluhan bahkan jutaan umat islam imam syafi'I meninggalkan ciptaan yang luar biasa seperti al-umm, kitab tujuh jilid, kitab ini merupakan kumpulan hadis, disusun ahkamul quran, al-walis,

dan al-risale yang paling terkenal adalah al-risale. Tentang metodologi yang mewakili pembaharuan pemikiran yang benar-benar orisinal dan inovatif.

Adapun kitab-kitab karangan beliau menurut riwayat yang sekarang ini masih yang tercatat adalah sebagai berikut:

a. Kitab al-risalah

Kitab ar-risalah adalah kitab yang pertama di karang imam syafi'I pada usia yang masih muda belia. Kitab ini di tulis atas permintaan abdul al-rahman ibn mahdidi mekkah, karena ia meminta pada imam syafi'I agar menuliskan suatu kitab yang mencangkup ilmu tentang arti al-quran, hal-ikhwal yang ada dalam al quran nasikh dan mansukh serta hadist nabi.

b. Kitab al-umm

Kitab al- umm adalah satu-satunya kitab besar yang direncanakan dan disusun oleh imam syafi'I kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang di bahas berdasarkan pokok-pokok pikiran imam syafi'I dalam kitab al-risalah. Tepatlah kalau kitab ini dinamakan al-umm yaitu ibu bagi anak anak sebenarnya. Dari kitab al-umm dapat diketahui bahwa setiap hukum far'I yang di kemukakanya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh.

B. Analisis pendapat dan instinbat hukum dalam pemecahan kasus pelecehan seksual

Konsep usul-fiqh terangkum oleh imam syafi'I dalam sebuah karya yang berjudul al-risala. Selain kitab ini ada juga banyak prinsip prinsip ushul fiqh yang dapat dijadikan pedoman dalam al-kitab al-umm untuk beristinbath. Menurut imam syafi'I ada tingkatan ilmu nya ia merumuskan fatwa hukum berdasarkan ushuk fiqh, yang kemudian dikenal dengan mazhab syafi'i. sebagai landasan pemikiranya, beliau membagi tingkatan sumber-sumber tersebut seperti ilmu dari kitab (al-quran) dan sunnah, ilmu yang diperoleh melalui kesepakatan terhadap hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-quran dan sunnah nabi SAW.

Tidak boleh berpegang kepada selain al-quran dan sunnah dari beberapa tingkatanselama hukumnya terdapat dalam sumber tersebut ilmu secara berurutan di ambil dari tingkatan yang lebih di atas dari tingkatan-tingkatan tersebut nukilin ontentik

dari imam syafi'I ini (dalam kitab ar-risalah) menjelaskan landasanya dalam berfatwah. Seperti halnya pada mazhab lain, bagi imam syafi'I al-quran adalah sumber pertama dan utama dalam membangun fiqh, kemudian sunnah rasulullah bila mana teruji kesahihannya. Dalam urutan sumber hukum diatas, imam syafi'I meletakkan sunnah sejajar dengan al-quran pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa pentingnya sunnah dalam pandangan yang di maksud imam syafi'I, sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-quran Masdar Masdar istidlal walaupun banyak namun Kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-kitab dan as-sunnah. Akan tetapi dalam Sebagian kitab imam syafi'I di jumpai bahwa as-sunnah tidak semartabat dengan al-kitab, mengapa ada dua pendapat imam syafi'I tentang ini.

Imam syafi'I menjawab sendiri pertanyaan ini. Ia berkata; al-kitab dalam as sunnah kedua duanya dari allah dan merupakan dua sumber yang membentuk syariat islam. Mengingat hal ini tetaplah as-sunnah semartabat dengan al-quran pandangan imam syafi'I sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat. imam syafi'I dia berkata: al-kitab sunah berasal dari allah dan dua sumber hukum islam. Dengan demikian, as-sunnah tetap memberikan nilai yang sama, padahal pendapat imam syafi'I sebenarnya sama dengan kebanyakan sahabatnya. Imam syafi'I menjelaskan seperti aturan, baik sunnah maupun al-quran harus diikuti, tetapi ini tidak berarti bahwa semua hadis yang diriwayatkan dapat di percaya. Dalam peraturan perundang undangan, ia menetapkan as-sunnah sejajar dengan al-kitab, tanpa menghiraukan bahwa as-sunnah juga berhak menentukan aqidah. Orang-orang yang mengingkari hadis dibidang akidah bukan lah orang-orang kafir. Imam syafi'I menyamakan sunnah dan al-quran dengan memberikan furulaat, bukan berarti sunnah itu bukan cabang dari al-quran, jadi jika hadis nya bertentangan dengan al-quran, sebaiknya kita mengambil al-quran. Imam syafi'I mengklaim bahwa al-quran adalah kitab yang berasal dari arab murni dan tidak ikut camour dengan Bahasa lain.

Ijma menurutnya adalah kesepakatan para mujtahid disuatu masa, yang bila mana benar benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena ijma itu baru mengikat bilamana disepakati seluruh para mujtahid disuatu masa, maka dengan gigih imam syafi'I menyoal ijma penduduk Madinah (amal ahl al-madinah), karena penduduk Madinah hanya

Sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu. Imam syafi'I berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk madzhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, apalagi yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka.

Imam syafi'I membuat aturan untuk menentukan mana ar-rayu yang sah dan mana yang tidak sah. Ia menciptakan kriteria untuk naluri palsu. Dialah yang menentukan batas-batas qiyas, martabat dan kekuatan hukum yang ditetapkan qiyas. Dijelaskan pula syarat-syarat qiyas yang harus sempurna. Setelah itu dijelaskan juga perbedaan qiyas dengan jenis istinbath lainnya selain qiyas. Dengan demikian, imam syafi'I adalah orang pertama yang menjelaskan hakikat qiyas. Imam syafi'I sendiri tidak menghadirkan taarif qiyas. Namun penjelasan, hakikat qiyas yang kemudian didefinisikan oleh para ulama ushul fiqh Terhadap istihsan, imam syafi'I hanya membenarkan dari antara cara cara ijthad, ia menolak istihsan. Khusus mengenai istihsan ia mengarang kitab yang berjudul ibthaul istikhshan. Dalil-dalil yang dikemukakan imam syafi'I untuk menolak istihsan, disebutkan dalam kitab ini, kitab jima'ul ilmi, al-risalah dan dalam al-umm. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian imam syafi'I, ialah setiap ijthad

Yang tidak bersumber al-kitab, as-sunnah, atsar atau ijma' atau qiyas dipandang istihsan. Dan ijthad dengan jalan istihsan, adalah ijthad yang batal dalil hukum lainnya yang digunakan imam syafi'I adalah masalah mursalah, yaitu yang Mutlaq, menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah: suatu kemaslahatan Dimana syari tidak mensyariatkan suatu hukum untuk untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalanya.

Dalam hubungannya dengan istinbath hukum bahwa berbeda halnya dengan abu hanifah yang tidak menyamakan hukuman tersebut dengan hukuman zina. Imam syafi'I berpegangan pada hadis yang diriwayatkan oleh ikrimah bahwa pelakunya harus dirajam seperti rajamnya pezina.

Hadist Rasulullah SAW:

“Hukumnya sebagaimana hukum pezina bila muhzan dirajam, bila ghair muhsan

Di cambuk 100x”

Berdasarkan hadis tersebut digunakan metode istinbath hukum islam syafi'I yang mewajibkan rajam sampai mati dan mengikat mati sebagai hukum yang mutlak. Hukuman terhadap pelaku pelecehan akan diberlakukan jika terdapat bukti pelecehan seksual.

Terkait hukuman bagi pelaku pencabulan, mazhab syafi'I berpendapat dibatasi dulu, seperti halnya perzinahan. Pernyataan tersebut terdapat dalam kitab al—muhazzab karya imam al-shirazi. Selain itu, pencabulan menyebabkan hilangnya keimanan di hati pelakunya, sehingga jika ia meninggal saat pencabulan, ia mati tanpa keimanan.

Walaupun pada dasarnya ia tidak pernah mendapatkan kesenangan dari perbuatannya, apalagi kepuasannya, kecuali ia hanya sekedar mabuk dan hati serta otaknya dibius. Sehingga hatinya menjadi gelap, kegelapan inimempengaruhi moralitas sehari hari si penjahat. Menurut ma'an Az-ziyadah yang dikutip oleh jusuf muzakkir yang memaparkan argumentasinya bahwa qalb adalah sarana belajar pemahaman (al-I'tiqidooyah), menerima bimbingan, ketakwaan dan kebaikan, serta kemampuan berpikir dan berefleksi sesuatu.

Para ulama fiqh sepakat atas keharaman pelecehan seksual menurut ketentuan syariat pelecehan seksual merupakan perbuatan keji sebagaimana jarimah zina. Keduanya termasuk dosa besar, dan merupakan perbuatan yang merusak, tidak sesuai dengan fitrah manusia

C. Penyelesaian kasus pelecehan seksual dalam metode istinbat imam syafi'i

Dalam metode istinbat imam syafi'I dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual dapat dipahami melalui beberapa langkah yang berlandaskan al-quran, hadis, ijma, dan qiyas.

1. Al-quran surah an-nur (24:2)

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلْيَتَذَكَّرِ الْمُؤْمِنُونَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

2. Hadis

Imam syafi'I mencari hadis yang berhubungan dengan perlakuan terhadap pelecehan seksual dan perlindungan kehormatan. Contohnya, hadis yang menceritakan hukuman bagi pelaku zina atau pelecehan

3. Ijma'

imam syafi'I akan mempertimbangkan konsensus ulama sebelumnya dalam masalah pelecehan seksual. Jika ada kesepakatan diantara para ulama tentang hukuman atau tindakan yang harus diambil, imam syafi'I akan mengikuti ijma'

4. Qiyas

Jika tidak di temukan dalil yang jelas dari al-quran, hadis, atau ijma' imam syafi'I akan menggunakan qiyas dengan kasus kasus serupa yang sudah ada.

Contoh penanganan kasus:

a. Identifikasi kasus

Mengumpulkan bukti dan saksi untuk memastikan terjadinya pelecehan

b. Pengambilan dalil

Merujuk pada ayat al-quran dan hadis

c. Ijma' dan qiyas

Mengkonsultasikan pandangan ulama dan menggunakan analogi jika perlu

d. Penetapan hukuman

Menentukan hukuman yang adil berdasarkan dalil yang ada

Kekerasan seksual ini bisa sering terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di dalam bus kota, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, dan sebagainya baik pada siang ataupun malam hari. Bila kita cermati lebih detail lagi yang sering menjadi korban kekerasan seksual adalah kaum hawa atau kaum perempuan, perempuan sering dilecehkan secara seksual karena ketidakberadaanya, yang selalu berada dibawah kekuasaan kaum laki-laki. Namun ada juga yang berpendapatkorban kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi kepada perempuan saja, tapi ada juga korban kekerasan seksual terjadi kepada kaum laki-laki. Tetapi yang sering dijadikan korban kekerasan seksual hanya kaum perempuan. Artimya, kekerasan seksual ini

terjadi karena kaum laki-laki sangat memiliki kekuasaan dan kedudukannya di mata masyarakat, sedangkan kaum perempuan dipandang hanya sebagai pemuas atau pelampiasan hawa nafsu belaka.

3. KESIMPULAN

istinbath hukum dalam pandangan Imam Syafi'i adalah proses penggalian hukum yang belum tampak sebelumnya melalui penalaran yang mendalam dan kemampuan optimal dalam memanfaatkan sumber-sumber utama syariat Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dalam konteks pemecahan kasus pelecehan seksual, yang sering kali dipicu oleh budaya patriarki yang mengesahkan dominasi laki-laki atas perempuan, metode istinbath hukum Imam Syafi'i menunjukkan relevansinya. Imam Syafi'i, melalui karya-karyanya seperti "Al-Umm" dan "Al-Risalah," menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan metodologi yang sangat sistematis dalam menetapkan hukum. Literatur sekunder dari berbagai buku dan artikel ilmiah juga memberikan analisis mendalam tentang metode ini, menunjukkan bahwa penerapannya tetap relevan dan efektif dalam konteks hukum modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, memperlihatkan bahwa Imam Syafi'i mengikuti hierarki sumber hukum dengan sangat ketat, mengutamakan Al-Qur'an dan Hadis, dan kemudian menggunakan Ijma' dan Qiyas untuk kasus-kasus yang tidak secara langsung diatur oleh teks-teks tersebut. Prinsip-prinsip hukum yang dihasilkan oleh metode ini diaplikasikan dalam konteks modern untuk menangani kasus pelecehan seksual, membuktikan bahwa metode istinbath hukum Imam Syafi'i dapat beradaptasi dan tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman. Ulama kontemporer sering memberikan interpretasi baru terhadap metode klasik ini, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut terus bermanfaat dalam pemecahan masalah hukum di era modern. Dokumen ini menunjukkan bahwa metode istinbath hukum Imam Syafi'i, dengan penekanan pada penggunaan nalar yang tajam dan sistematis, adalah alat yang sangat berguna untuk menangani isu-isu kontemporer seperti pelecehan seksual, memastikan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Wahab Khalaf, „Ilm ushul al-Fiqh, h. 84.

Abdul kariem utsman, apa dan siapa 45 budayawan muslim dunia, Surabaya: Risalah gusti,1415H,h.22

Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, h. 327.

Abdullah Nashih Ulwan, Hassan Hathout, Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Seks, Penerjemah, Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim Jalaludin Rahmat, Bandung: PT Remaja Rosdakarya , Cetakan Pertama, 1992, h. 161

Abdur Rahman I. Doi, Inilah Syari‘ah Islam Terjemahan Buku Islamic Law, Alih Bahasa, Usman Efendi, Abdul Khaliq, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, h. 352

Abdur Rahman I. Doi, Inilah Syari‘ah Islam, h. 352

Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Juz III, Indonesia, An-Nashir:

Abu Ishaq asy-Syatibi, al-Muwafaqat Fi Ushulisy-Syari‘ah, Juz 2, Mesir: ar Rahmaniyyah, tt, h. 43.

ahmawati, ‘Metode Istinbath Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)’, 2014, p. 243.

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, al-risalah fi‘ Ilmu al-ushul, Mesir: al-Ilmiyah, 1312H. h. 32.

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, al-risalah Fi‘ Ilmul-ushul, h. 477-497.

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, al-risalah Fi‘ Ilmul-ushul, h. 146

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, al-Umm, Juz 7, Libanon: Dar al-Kutub, Ijtimaiyah, Beirut, tt, h.246

Budi Handrianto dan Nana Mintarti, Seks dalam Islam, Jakarta: Penebar Swadaya, 1997, h. 95

Hasbi Ash Shiddieq, Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam, h. 513-514. Cf. Sobhi Mahmassani, Falsafatut Tasyri‘ Fi al-Islam Muqoddimatun Filsafat Ilmu Dirosatysy Syari‘atil Islamiyyati „Ala Dhau‘I Madzhabiha Mukhtalifati Wa Dhau‘il Qowa-ni-nil haditsati, terj, Ahmad Soejono, Filsafat Hukum Dalam Islam Mukaddimah Dalam Mempelajari Syari‘at Hukum Islam di Bawah Sinar Madzhab-Madzhabnya Dan Hukum-Hukum Modern, Bandung: PT. Al-Maarif, 1976, h. 67-68.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64> (diakses pada 7 Juli 2024)

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> (diakses pada 9 April 2024)

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqifi'in*, an rabbil, Alamin, Juz 2, al-Muniriyyah, h. 143-191. Lihat juga Hasbi Ash Shiddieq, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h.271

Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan "ijtihad" tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Lihat A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, Cet. 14, 2001, h.151. Cf. Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung: PT. al-ma'arif, Cet. 9, 1986, h.106., Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 216

Ilham Abdul Hamid, 'Perancangan Informasi Cara Menghindari Begal Seks Melalui Media Video Animasi 2d Iklan Layanan Masyarakat', *Eibrary Universitas Komputer Indonesia*, 2020, pp. 1-5.

Iyad bin Nami as-Sulmi, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasi'u al-Faqiha Juhlahu* (al-riyadh-KSA: Dar altadmiyah, 2005), 131..

Mahmud Mathroji, *al-umm*,(Beirut:Dar al-kutub al- ilmiyah,2009), hlm. 151.

Maktabah Dahlan, h. 185

Masdar berarti sumber, sedang istidlal artinya mengambil dailil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, h. 588, dan 585.

Masdar berarti sumber, sedang istidlal artinya mengambil dailil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, h. 588, dan 585.

Menurut Abd Wahab Khalaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Lihat Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-Wal-Matbaah al-Islamiyah, Syabab al-Azhar, 1410 H/1990M, h. 45.

Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, h. 244.

Nurliana Nurliana, 'Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'Ani Dalam Kitab Subul Al-Salam', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5.2 (2017), 132

Thaha Jabir Fayadh al-Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Kairo: Dar Al Kutub al-Qatriyah,1985), hlm. 95.

Undang-Undang Penyandang Cacat No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1, h. 1

Utsman Ath-Thawill, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 74-76